

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia untuk mendapatkan pasangan sering kali mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu yang positif maupun negatif. Naluri seperti itu sering kali sulit dibendung oleh manusia dewasa. Di era keterbukaan seperti saat ini, interaksi antara laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batasan baik secara langsung maupun tidak langsung (dengan pemanfaatan jejaring sosial) dan dampaknya seringkali terjadi insiden buruk yang memposisikan perempuan pada posisi teraniaya.

Di media cetak maupun elektronik seringkali pemberitaan tentang maraknya seorang pemuda membawa kabur anak gadis orang, bahkan, seringkali pelaku kejahatan terhadap wanita diawali dengan iming-iming harta. Untuk menjaga dan melindungi kehormatan wanita, Islam memberikan pedoman hidup (*way of life*) yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis dengan pernikahan.

Dalam Al Qur'an, Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Qs. Al Dzariyat (51) :49)<sup>1</sup>

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang tumbuh oleh bumi, dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Qs. Yasin (36):36)<sup>2</sup>

Di dalam hadis, Rasulullah SAW juga bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحِسَابِهَا، وَوَجَمَالِهَا

وَلِدِينِهَا فَاطْفُرِيدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>3</sup>

Artinya :

---

1 Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, edisi baru Revisi terjemahan Januari 1993), 862.

2 *Ibid.*, 710.

3 Muhammad al S<}ana'i, *Subulussalam*, (Beirut : Da>r al Fikr), 215.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda : Biasanya wanita dinikahi karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya, maka pilihlah agamanya, maka engkau akan bahagia”

Di antara bentuk perlindungan Islam kepada perempuan adalah dengan memenuhi hak-hak mereka. Pada masa jahiliyah, hak anak-anak perempuan terzalimi, para ayah dan ibu dari anak-anak gadis merasa berhak terhadap mas kawin mereka, sebagai imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat si anak. Dalam *al Kasysy>af* dan kitab-kitab tafsir lainnya disebutkan apabila seorang bayi wanita lahir, maka orang yang mengucapkan selamat kepada ayah si bayi itu, biasanya mengucapkan “*Hanni-al laka al na>fi’ah*”, artinya “selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu”. Ini merupakan suatu kenyataan bahwa pada masa jahiliyah wanita tidak berkuasa atas maharnya karena para wali merekalah yang menguasai harta secara penuh tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk memiliki dan mengelola harta tersebut<sup>4</sup>

Kehadiran Islam telah melepaskan paradigma lama ini dengan menetapkan mahar bagi wanita dan menjadikannya sebagai kewajiban laki-laki terhadap wanita, orang-orang yang paling dekat sekalipun tidak boleh mengambilnya meskipun sedikit, karena mahar tersebut hanya diberikan oleh suami kepada istri,

---

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, *The Rights Women in Islam*, penerjemah M.Hashem , (Jakarta: Lentera .Cet.3, 1995), 130.

bukan kepada selainya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.

Allah SWT telah berfirman dalam surat an Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>5</sup>

Ayat di atas menganjurkan pemberian mahar kepada perempuan tanpa mengharapkan imbalan apapun dan apabila mereka memberikan sebagian dari mahar tersebut dengan ikhlas atau kerelaan hati, maka pemberian itu boleh diambil, tanpa ada halangan ataupun dosa. Namun sebaliknya apabila istri memberikannya dengan berat hati, maka pemberian itu haram untuk diambil.

Demikianlah firman Allah SWT yang berkenaan dengan pemberian mahar

terhadap wanita yang akan dinikahi. Namun, terkait dengan jenis dan kadar mahar, pada ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci, ulama sendiri berbeda pendapat berkenaan dengan batasan minimal mahar, Imam Malik berpendapat bahwa maskawin itu minimalnya seperempat dinar emas, seberat tiga dirham perak, atau barang yang seharga dengan tiga dirham tersebut. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat batasan minimal maskawin itu sepuluh dirham dan dalam riwayat lain empat puluh dirham. Namun Mayoritas ulama, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa bagi maskawin tidak ada batas terendahnya, segala sesuatu yang berharga dapat dijadikan maskawin.<sup>6</sup>

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ صِدَاقًا " , لَفْظُ حَدِيثِ عَفَّانَ وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ: " أَيْسَرُهُنَّ مُؤَنَّةً "<sup>7</sup>

Artinya :

“Sungguh, pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya”

Pada hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda :

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah Ghazali Said dan A.Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani. Cet.III, 2007), 432

<sup>7</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad Ahmad, jilid VI, 82 dan 145 dan hakim di dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II, 178.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ يَمَنِ الْمَرْأَةُ تَسْهِيْلُ أَمْرِهَا، وَقَلَّةُ

صَدَاقِهَا قَالَ غُرُوهُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: وَمَنْ شُؤِمَهَا تَعْسِيرُ أَمْرِهَا، وَكَثْرَةُ صَدَاقِهَا<sup>8</sup>

Artinya :

“Berkah perempuan adalah keringanan maharnya, kemudahan pernikahannya dan kebaikan akhlaknya. Ketidakmujurannya adalah kemahalan maharnya, kesulitan pernikahannya dan keburukan akhlaknya”

Pada redaksi yang lain :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتْرُصْفُرَتٍ. قَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نُوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَرَكَ اللَّهُ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ<sup>9</sup>

Artinya :

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra : Nabi Saw, melihat bekas wangi-wangian berwarna kuning pada baju ‘Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau menanyakan hal itu kepadanya, “bekas apa ini?” “wahai Rasulullah, saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan maskawin emas seberat biji kurma,” jawab Abdurrahman. “Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing !, sabda beliau.

Namun realitasnya, sebagian besar masyarakat telah menyimpang dari anjuran ini, di mana mereka lebih menyukai tradisi jahiliyah, yaitu meninggikan

---

8 Ibnu Hibban, *Sjahih Ibnu Hibba>n*, Jilid IX, (Beirut : Da>r al Fikr, 1993), 405

9 Al Hafiz al Din Abd al A’zhim, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Penerjemah Syinqithy Djamaludin, (Bandung : Mizan. Cet I,2002), 440

mahar dan menjadikan mahar sebagai sarana pertukaran status sosial di tengah masyarakat, sehingga memberi kesan seolah-olah perempuan adalah barang dagangan yang ditawarkan dan diperjualbelikan.<sup>10</sup>

Masyarakat Kota Langsa dalam mensymbolisasikan mahar perkawinan biasanya dalam bentuk emas. Kebiasaan ini telah menjadi kesepakatan sosial dalam masyarakat Kota Langsa, sehingga jarang ditemui atau dapat dikatakan tidak ada mahar dalam bentuk selain emas. Begitu pula halnya dengan kadar atau pun jumlah mahar, dalam masyarakat Kota Langsa kadar mahar terkadang dipengaruhi oleh status sosial. Pada kalangan pengusaha atau yang berpekeronomian tinggi berkisar 15 mayam (49,5 gram emas) hingga 30 mayam (99,9 gram emas), golongan menengah 10 mayam (33 gram emas), dan 5 mayam bagi golongan yang berpekeromonian lemah. Sehingga berkonotasi sebagai sarana pertukaran status sosial, pertaruhan harga diri, atau gengsi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Pengkualifikasian penetapan mahar emas di atas, menimbulkan banyak keluhan di masyarakat, pada komunitas tertentu, seperti di Kota Langsa yang menjadi objek penelitian, hal ini, menjadi sebuah krisis dalam pernikahan, yang berakibat menyengsarakan laki-laki pada khususnya dan berimbas pada perempuan sekaligus. Akibat dari itu, problematika yang muncul antara lain, terjadinya kawin lari, kawin siri dan kawin kontrak, yang kesemua itu dilakukan

---

10 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Kairo : Da>r al Fath), 220.

11 Syamsul Rizal, *Dinamika Fungsi Mahar Dalam Masyarakat Kota Langsa*, (Langsa : Penelitian Individual, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2011), 3.

untuk menghindari dari ketetapan mahar yang sering kali direkayasa oleh kepentingan tertentu.

Tingginya mahar dalam perkawinan sendiri merupakan produk dari sebuah adat serta kebiasaan yang bermula dari perilaku perorangan yang kemudian menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh orang lain secara berkesinambungan maka ia akan menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu, hingga akhirnya kebiasaan itu menjadi adat masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Begitulah suatu adat lahir dan berkembang di masyarakat. dan pada kenyataannya ketika ajaran Islam melintasi dimensi, materi, ruang dan waktu bertemu dengan adat istiadat, maka para ulama telah bersepakat bagaimana agar nilai-nilai Islam bisa diserap secara mudah. Di antara cara yang mereka lakukan adalah dengan mengakulturasikan doktrin agama dengan tradisi (*'urf*) yang sudah berakar dan berkembang di masyarakat. Sehingga asimilasi dogma Islam dengan budaya setempat berjalan secara harmonis.<sup>13</sup>

Dalam mazhab Hanafy dan Maliky, *'urf* menjadi salah satu sumber hukum yang berada di luar lingkup nash. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk – bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan yang telah berlangsung

---

12 Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel (2008), 1.

13 Tgk. Ibrahim Daud, *Wawancara*, Kota Langsa, 01 September 2013.



konstan di tengah masyarakat.<sup>14</sup> Imam Malik sendiri, mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah, dan Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam penetapan hukum juga di dasari atas perbedaan *'urf mereka*. Adapun Imam Syafi'i, ketika telah berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Bagdad, hal ini dikarenakan peradaban *'urf*.<sup>15</sup>

Ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang shahih, maka ia sama dengan apa yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syari' dan menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat. Karena itu ulama berkata : “adat itu adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum”. Sedangkan *'urf* menurut syara' juga mendapat pengakuan<sup>16</sup>

Adat kebiasaan atau *'urf* dan suatu masyarakat dua hal yang tak dapat dipisahkan, masyarakat senantiasa berhubungan dengan tradisi mereka, begitu juga halnya ketika ajaran Islam masuk dan berkembang di Aceh, para ulama menghargai kebudayaan yang menjadi fondasi masyarakat tanah rencong, termasuk dalam hal ini tradisi perkawinan, yang mana pada budaya Aceh, emas merupakan satu-satunya alat yang digunakan sebagai mas kawin atau mahar.

---

14 Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus,1994), 416.

15 Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerjemah Noer Iskandar, Barsany,dkk, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta : RajaGrafindo Persada. Cet.8, 2002), 132.

16 *Ibid.*,

Pemilihan emas sebagai mahar perkawinan karena emas merupakan mata uang logam yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Selain itu, emas merupakan logam yang paling mulia yang mana kemuliaan logam tersebut sebagai simbol untuk memuliakan wanita.<sup>17</sup>

Apabila diamati, antara sunnah Nabi dengan adat Aceh maka, ada sebuah kesamaan dalam penentuan mahar, yaitu sama –sama menentukan mahar dengan menggunakan benda yang bernilai tinggi. Dari sinilah ajaran Islam menyatu dengan tradisi Aceh, sehingga agama dan adat mengikat dan mengatur semua sisi kehidupan manusia, begitu juga halnya dengan masyarakat Aceh yang menjadikan Islam sebagai nilai dan norma yang mana kedua hal tersebut menjadi sendi dan tonggak dasar dalam kehidupan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Dapat dikatakan hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh selalu mengacu pada ajaran Islam, yang diformulasikan dalam *hadih maja* (peribahasa Aceh)<sup>18</sup> bahwa antara adat atau tradisi dengan Islam adalah dua hal

---

17 Taqiyudin Muhammad, “Peneliti Sejarah Kebudayaan : Mahar emas sudah berlaku umum di Aceh”, dalam <http://atjehpost.com/read/Peneliti-Sejarah-Keb> (19 Januari 2013).

18 Hadih maja merupakan puisi lisan Aceh yang digunakan oleh penutur bahasa Aceh dalam situasi resmi dan tidak resmi. Menurut Bakar, dkk, hadih maja berarti ucapan-ucapan nenek moyang yang tidak berhubungan dengan agama, tetapi ada kaitannya dengan kepercayaan rakyat yang perlu diambil ibaratnya untuk menjamin ketenteraman hidup atau untuk mencegah terjadinya bencana, seperti adat istiadat pada suatu upacara, aturan-aturan berpantang, ucapan-ucapan mengenai moral, dan lain-lain. Sementara itu, Hasjmy menyebutkan bahwa hadih maja merupakan nasihat dan petuah nenek moyang yang mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan keagamaan. Lihat; Mohd. Harun, *The Aesthetic Values of Achenese Represented in Hadih Maja*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Bidang

yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menyatu dalam nafas kehidupan masyarakat Aceh. Hal itu tergambar dalam ketentuan falsafah hidup masyarakat Aceh; “*Adat bak poteu mereuhom, hukom bak syiah kualala, kanun bak putro phang, reusam bak lakseumana, hukom ngon adat hanjeut mecre, lage zat ngon sifet*”<sup>19</sup> yang artinya : hukum syara’ atau syariat dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan, ibarat tidak terpisahnya zat Tuhan dengan sifatnya.<sup>20</sup>

Adagium tersebut mengungkapkan latar belakang yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Aceh dan siapa yang berotoritas di dalamnya. Bagi masyarakat Aceh, *adat* adalah yang bertalian dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, yang berotoritas di dalamnya adalah raja. *Hukom* adalah ketentuan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama insan yang bersumber dari ajaran Islam dan otoritas hukum berada di tangan para ulama. Adapun *qanun* adalah adat dan budaya wanita dalam berbagai upacara kemasyarakatan. Sedangkan *reusam* menyangkut aturan tata krama laki-laki dalam melaksanakan adat kebiasaan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Diktum lain mengungkapkan, “*gadoh adat ngon mupakat, menyekap pakat lampoh jrat ta peugala*”, artinya mengubah adat harus dengan mufakat dan jika sudah sepakat, tanah kuburan boleh digadaikan. Apa yang dapat dipahami dari hal

---

Pendidikan, Vol. 9, No. 2} September2007, 99-118.

19 A.Hasjmy, *Jembatan Selat Malaka*. (Banda Aceh: Pusat Informasi Sejarah dan Kebudayaan Islam Perpustakaan dan Museum Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy,1997),103.

20 Tgk. Alamsyah Abubakardin, “*Agama dan Adat, serta sekilas tentang tata cara perkawinan dalam sosial masyarakat Aceh*”.

diatas adalah bahwa semua dimensi kehidupan masyarakat Aceh, baik yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, politik, maupun dalam bidang hukum, maka Islam dan adat menjadi faktor dominan dalam memolakan dan mengonstruksi sikap, mental, dan prilaku masyarakat Aceh.

Dari ungkapan di atas juga dapat dipahami bahwa selain Islam, adat juga berperan penting dalam masyarakat Aceh. Dalam *hadih maja* dijelaskan “*adat bak poe teu mereuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana, hukom ngon adat lage zat ngen sifeut*”<sup>21</sup>, pengertian dari Narid atau *Hadih Maja* adalah :

*Adat bak po teu mereuhom* bermakna sebagai perlambangan pemegang kekuasaan pelaksana pemerintahan dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan adat

*Hukom bak syiah kuala* merupakan perlambangan pelaksanaan hukum oleh para ulama

*Qanun bak putroe phang* merupakan perlambangan cerdas pandai atau cendekiawan yang membuat peraturan

*Reusam bak lakseumana* merupakan perlambangan orang yang perkasa, arif dan bijaksana dalam mengatur adat kebiasaan yang terdapat dalam

---

21 Adagium diatas merupakan falsafah hidup masyarakat Aceh, yang menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat.

kehidupan masyarakat.<sup>22</sup> Adagium tersebut mengungkapkan latar belakang yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Aceh dan siapa yang memiliki otoritas di dalamnya.

Demikian halnya dengan masyarakat Kota Langsa dalam menyimbolisasikan mahar perkawinan biasanya dalam bentuk emas. Kebiasaan ini seakan akan telah menjadi kesepakatan sosial dalam masyarakat Kota Langsa sehingga jarang ditemui atau dapat dikatakan tidak ada mahar dalam bentuk selain emas. Begitu pula halnya dengan kadar atau jumlah mahar, dalam masyarakat Kota Langsa kadar mahar dipengaruhi oleh keturunan<sup>23</sup> dan kelas ekonomi kaya atau miskin. Perbedaan tersebut mempengaruhi makna mahar itu sendiri di dalam masyarakat.

Terkadang mahar bukan hanya dimaknai sebagai wujud kasih sayang seorang calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan tetapi terkadang dimaknai sebagai sarana pertukaran status sosial, pertarungan harga diri, atau gengsi dalam masyarakat. Akan tetapi, bagi masyarakat yang mempunyai kesadaran beragama cukup tinggi, makna mahar tetap sebagai bentuk kemuliaan terhadap wanita.<sup>24</sup>

---

22 Tim Penulis, *Profil Majelis Adat Aceh Kota Langsa Periode 2003-2008*, (Langsa : Majelis Adat Kota Langsa, t.t), 6.

23 Diantara klaster sosial pada masyarakat Aceh yaitu, Sayyid, Syarifah Ampon dan Cut.

24 Tgk. Ibrahim Daud, *Wawancara*, Kota Langsa, 01 September 2013.

Sejauh yang peneliti amati terhadap penetapan emas sebagai mahar di masyarakat Kota Langsa, ada beberapa hal yang bersesuaian dan berbeda antara kedua lembaga yang berwenang dalam masyarakat Kota Langsa tersebut, yaitu; Majelis Adat Aceh sebagai representasi tokoh adat yang memiliki fungsi membangun masyarakat Aceh bermartabat berlandaskan adat istiadat dan bersendikan ajaran Islam, dalam hal penentuan mahar tersebut, kurang mengenal kompromi terhadap penetapan emas tersebut, dan dalam prakteknya pada masyarakat adat Aceh, banyak kasus menunda pernikahan terjadi karena sebab mahar yang terlalu tinggi tersebut sedangkan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai representasi tokoh agama terhadap penetapan ini, lebih memberikan keringanan dan tidak memberatkan bagi calon mempelai, karena hal ini sejalan dengan tuntunan nabi.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis memandang sangat menarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena penetapan emas sebagai mahar perkawinan dalam pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa.

## **Identifikasi dan Batasan Masalah**

### Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya Ada beberapa

identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, yaitu :

Alasan penetapan emas sebagai mahar di Kota Langsa

Pandangan Majelis Adat Aceh terhadap penetapan emas sebagai mahar

Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap penetapan emas sebagai mahar

Apa persamaan dan perbedaan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam penetapan emas sebagai mahar

Peringatan mahar emas dalam masyarakat Kota Langsa

#### Batasan Masalah

Batasan masalah di sini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan dengan batasan sebagai berikut:

Deskripsi pandangan Majelis Adat Aceh terhadap penetapan emas sebagai mahar pernikahan. Deskripsi pandangan Majelis Permusyawaratan Aceh terhadap penetapan emas sebagai mahar pernikahan

Apa persamaan dan perbedaan Majelis Adat Aceh dan Majelis

Permusyawaratan Ulama terhadap dasar penetapan emas sebagai mahar pernikahan

### **Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa terhadap penetapan emas sebagai mahar. Bagaimana pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa terhadap penetapan emas sebagai mahar ?

Apa persamaan dan perbedaan Majelis adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa terhadap penetapan emas sebagai mahar ?

### **Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan



pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.<sup>25</sup>

Sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang mahar diantaranya ;

Penelitian Syamsul Rijal, Dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2011, dengan judul *Dinamika Fungsi Mahar Dalam Masyarakat Kota Langsa*, pada intinya hasil penelitian ini adalah tidak ada perbedaan mahar dalam tradisi masyarakat Kota Langsa dengan ketentuan agama, kemudian fungsi mahar pada masyarakat Kota Langsa tidak hanya untuk syarat dan rukun pernikahan sebagai doktrin agama Islam. Namun lebih dari itu, mahar berfungsi sosial, baik secara individual dalam arti calon pasangan suami istri maupun secara kolektif antara keluarga calon pasangan suami istri. Fungsi mahar yang berdimensi sosial adalah mahar sebagai pertaruhan harga diri bagi pihak laki-laki, dan mahar juga berfungsi sebagai sarana pertukaran status sosial.

Penelitian lainnya adalah *Pedoman Umum Adat Aceh*, yang diterbitkan oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Provinsi Aceh, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan terungkap bahwa salah satu penyebab sering terjadinya kasus kawin lari di Aceh dikarenakan masyarakat sudah tidak memperhatikan lagi hukum adat, sehingga orang yang kurang mampu ikut menetapkan mahar

---

25 Tim Penulis Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Cet.V, 2013), 9.

perkawinan yang tinggi demi gengsi. Pemuda yang melamar, biasanya tergolong dari golongan kurang mampu. Akibat tidak mampu membayar mahar perkawinan, maka mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan kawin lari.<sup>26</sup>

Dari beberapa karya di atas belum terdapat pembahasan yang secara spesifik mengangkat masalah penentuan emas sebagai mahar dalam pandangan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama, untuk itu penulis lebih memfokuskan pembahasan ini pada komparasi terhadap penetapan emas sebagai mahar dalam pandangan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.

Skripsi ini mencoba mencari titik temu dari persoalan yang ada, dengan harapan problematika penetapan emas sebagai mahar bukan lagi menjadi permasalahan pada masyarakat Kota Langsa.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

Untuk menjelaskan pandangan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap penetapan emas sebagai mahar

Untuk menjelaskan landasan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap penetapan emas sebagai mahar.

---

26 Tim Penulis Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh : LAKA, Edisi 1, Cet.VII, 1990), 19.

Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan Majelis adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa terhadap penetapan emas sebagai mahar

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi aspek teoretis dan aspek praktis.

### Aspek Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan penetapan emas sebagai mahar berdasarkan perspektif Majelis Adat dan Majelis Permusyawaratan Ulama

### Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bahwa penetapan emas sebagai mahar bukanlah sesuatu yang memberatkan sehingga tidak harus dilakukan dekonstruksi terhadap tradisi.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari banyak penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

Penetapan Emas sebagai Mahar Perkawinan

Merupakan tradisi yang telah mengakar pada masyarakat Aceh yaitu dengan menentukan emas sebagai mahar dalam perkawinan berdasar kadar dan jenis yang berbeda sesuai dengan strata sosial dan status pendidikan

#### Majelis Adat Aceh (MAA)

Lembaga otonom dan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat.<sup>27</sup>

#### Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Sebuah lembaga independen yang beranggotakan para ulama dan cendekiawan muslim yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami<sup>28</sup>

## H. Metodologi Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). dengan mencari sumber data secara langsung dari lapangan, dalam konteks ini, Kota Langsa menjadi objek penelitian. Data yang didapat dari penelitian lapangan menjadi sumber primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya.

---

<sup>27</sup> Tim Penulis, *Profil Majelis Adat Aceh Kota Langsa Periode 2003-2008*, (Langsa : Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa, t.t), 1

<sup>28</sup> “Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh”, dalam <http://www.mpu.acehprov.go.id/> (03 November 2013).

Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan adalah untuk menjawab pertanyaan :

Alasan penetapan emas sebagai mahar menurut pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Apa dasar hukum yang dipakai Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menetapkan emas sebagai mahar?

Metode yang digunakan Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menetapkan emas sebagai mahar

Sumber Data

Informan, yaitu sekelompok orang yang memberikan informasi sebagai penunjang kesempurnaan proses pengumpulan data pada penelitian ini, yang mereka tidak terlibat secara langsung.

Tgk Muslim Ibrahim, sebagai Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa

Tgk. H. Hasan Kasem, sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa.

Muhammad Nasir, MA, sebagai Akademisi, Dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Dr. Tgk. Sulaiman Ismail, MA, sebagai Akademisi, Dosen STAIN  
Zawiyah Cot Kala Langsa.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>29</sup> Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan

---

29 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. X, 2009), 83.

30 Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara, dengan informan atau orang yang diwawancarai yaitu Tgk. Muslim Ibrahim, sebagai Ketua Majelis Adat Aceh dan Tgk. H. Hasan Kasem, sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*).

#### Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain seperti rekaman wawancara dan artikel-artikel yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

#### Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan data hendaknya peneliti tidak memberikan interpretasi sendiri. Temuan lapangan hendaknya

dikemukakan dengan berpegang pada emik dalam memahami realitas. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memperbandingkan data-data yang telah terkumpul untuk kemudian mencari perbedaan dan persamaannya dengan menggunakan model kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengomparasikan pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa terhadap penetapan emas sebagai mahar pernikahan.

### **Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua ini membahas tentang mahar dalam pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) pembahasan mencakup pemaparan adat dalam masyarakat Aceh, profil Majelis Adat Aceh (MAA), dan pelaksanaan pemberian Mahar di Kota Langsa

---

31  
2001),187

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,



berdasarkan Pandangan Majelis Adat Aceh.

Pada bab tiga akan dipaparkan tentang pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap penetapan emas sebagai mahar, pembahasan mencakup profil Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama, tugas, wewenang, ketentuan penetapan emas sebagai mahar, berdasarkan jenis dan kadarnya dan dasar penetapan emas sebagai mahar.

Selanjutnya pada bab empat akan dijelaskan analisis persamaan dan perbedaan pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa terhadap penetapan emas sebagai mahar, mulai dari kadar hingga jenis mahar.

Terakhir, bab lima merupakan bab penutup, meliputi; kesimpulan dan saran.